



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Parlin Rambe, beralamat di Gg Armada, RT/RW 016/006, Kelurahan Bangko Pusaka, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada **Daniel Pratama, S.H., M.H., Dkk** Para Advokat pada KANTOR HUKUM "EDY-DANIEL & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Lintas Riau – Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir – Riau (Depan SPBU Tanah Putih) / email : alfiananara@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 3 April 2024;

Lawan:

Adam Harahap, beralamat di Balam KM 26, RT/RW 008/002, Kelurahan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir – Riau / email : adamharahap7979@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Sutiman, beralamat di Dusun Suka Makmur RT.016/RW.06, Kepenghuluan Bangko Pusaka, Kecamatan Bangko Pusaka, Kabupaten Rokan Hilir – Riau, selanjutnya disebut Turut tergugat I;

Penghulu Bangko Pusaka, beralamat di Kepenghuluan Bangko Pusaka, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir – Riau, selanjutnya disebut Turut tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 20 Maret 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rhl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah/kebun sawit yang terletak di Dusun Suka Makmur RT.016/RW.06, Kepenghuluan Bangko Pusaka, Kecamatan Bangko Pusaka, Kabupaten Rokan Hilir-Riau;
2. Bahwa telah dibuat kesepakatan yang mana pada intinya berisikan Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat menghibahkan tanah Seluas 3 x 300 M untuk menjadi jalan umum dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan dengan Parlin Rambe 3 Meter;
 - Sebelah utara dengan Jalan 3 Meter;
 - Sebelah Barat dengan Juliana, Sutiman dan Adam 300 Meter;
 - Sebelah Timur dengan Sutimin/Min Petuk, Juliana Sutiman, dan Adam 300 Meter;
3. Bahwa Tergugat membuat palang di atas tanah yang telah disepakati menjadi jalan umum tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2023 terjadi pemukulan yang dilakukan oleh anak Tergugat kepada Penggugat, namun dari pemukulan tersebut telah terjadi perdamaian yang mana dalam perdamaian pada intinya berbunyi "para pihak telah sepakat dalam pemakaian jalan kekebun yang biasa di lalui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, tidak ada lagi saling melarang untuk dilalui baik dari lahan pihak pertama maupun dari lahan pihak kedua dan jalan tersebut dapat dipergunakan Bersama dan umum";
5. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2024 Tergugat kembali membuat palang besi di jalan umum yang telah disepakati tersebut dan membuat palang kawat duri di ujung jalan umum tersebut;
6. Bahwa oleh karena point point tersebut diatas maka tanah yang telah dihibahkan oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat seluas 3 M x 300 M dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan dengan Parlin Rambe 3 Meter;
- Sebelah utara dengan Jalan 3 Meter;
- Sebelah Barat dengan Juliana, Sutiman dan Adam 300 Meter;
- Sebelah Timur dengan Sutimin/Min Petuk, Juliana, Sutiman, dan Adam 300 Meter;

Disebut sebagai **OBJEK PERKARA**

7. Bahwa atas Perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian, yang mana Penggugat kesulitan mengeluarkan hasil Perkebunan di kebun Penggugat;
8. Bahwa perbuatan Tergugat yang membuat Palang di atas tanah yang sudah dihibahkan dan disepakati untuk dijadikan jalan umum sehingga merugikan Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
9. Bahwa dalam konteks hukum perdata Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa “ tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
10. Bahwa agar Tergugat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, setiap hari apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan tersebut;
11. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian baik secara materil maupun moril dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil : berupa Tanah yang sudah dijadikan jalan umum, namun diatas tanah tersebut di dirikan palang oleh tergugat mengakibatkan Penggugat kesulitan membawa keluar hasil Perkebunan dari kebun dengan menggunakan mobil Penggugat hingga mengalami

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian dan apabila kerugian ini dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

b. Kerugian Moril :

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat juga telah menderita kerugian moril berupa terganggunya aktivitas sehari-hari Penggugat dan juga menjadi beban pikiran tersendiri bagi Penggugat, oleh karena itu patut dan wajar kiranya apabila kerugian ini dinilai dengan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa atas kerugian materil dan moril yang Penggugat derita tersebut di atas, maka patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar kerugian-kerugian yang Penggugat derita tersebut secara tunai dan sekaligus;

12. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak menjadi *illusoir* karena sangka yang beralasan dikhawatirkan Para Tergugat membebani atau mengalihkan kepemilikan atas tanah perkara kepada siapapun juga, maka beralasan hukum jika terhadap tanah perkara diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan selanjutnya penyitaan jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga dalam amar Putusan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menentukan suatu hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan tanah seluas seluas 3 M x 300 M dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan dengan Parlin Rambe 3 Meter;
 - Sebelah utara dengan Jalan 3 Meter;
 - Sebelah Barat dengan Juliana, Sutiman dan Adam 300 Meter;

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Sutimin/Min Petuk, Juliana, Sutiman, dan Adam 300 Meter;

Adalah **JALAN UMUM dan dapat dilalui Bersama**

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari apabila masing-masing Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*vitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Verzet;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan atas tanah terperkara;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya dan Tergugat, menghadap sendiri sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas panggilan tanggal 21 Maret 2024, tanggal 4 April 2024 dan tanggal 25 April 2024 maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Nora, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juni 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard, N.O**) berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Salah Obyek (error in objecto) atau Gugatan Kabur karena Objek Gugatan Tidak Jelas (**Obscuur Libel**)

Bahwa dalam Gugatan Penggugat angka 2, angka 3, angka 5 dan angka 6 halaman 2 s/d 3 tentang objek perkara, yang menyatakan Tergugat dan dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I telah menghibahkan tanah seluas 3 x 300 M untuk menjadi jalan umum dengan batas sebagai berikut

- Sebelah selatan berbatas dengan Parlin Rambe 3 Meter
- Sebelah Utara berbatas dengan jalam 3 Meter
- Sebelah barat berbatas dengan juliana, Sutiman dan Adam 300 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Sutimin/Min Petuk, Juliana Sutiman dan Adam 300 Meter

Sehubungan dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Posita Pengggugat angka 3 dan 5 halaman 2 s/d 3 tersebut menyatakan Tergugat membuat palang di atas tanah seluas 3 x 300 M yang telah disepakati sebagai jalan umum adalah dalil yang mengada-ada, tidak benar dan dan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat membuat Palang terhadap objek perkara sebagaimana yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar melainkan Tergugat hanya membuat Palang di atas tanah milik Tergugat, yang secara hukum merupakan hal milik Tergugat yang tidak ada hubungannya dengan pihak lain. Sehingga tidak ada Perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat;
2. Bahwa adapun tanah milik Tergugat terletak di RT 17/RW 06 Dusun Suka Makmur Bangko Pusako seluas 5 x 40 M yang Tergugat beli dari Tukiran atau Gepeng. Adapun tanah Tergugat tersebut berbatas dengan sebagai berikut:
Sebelah barat atau sebelah kanan berbatas dengan kebun Tukiran
Sebelah Timur berbatas atau sebelah kiri dengan kebun Tukiran
Sebelah utara berbatas dengan jalan
Sebelah selatan berbatas dengan jalan
3. Berdasarkan hal tersebut, **terdapat perbedaan objek sengketa baik letak dan luasnya yang digugat Penggugat dengan tanah yang Tergugat membuat palang di atasnya.** Oleh karena itu sesuai hukum yang berlaku bahwa dalam hal objek gugatan tidak dijelaskan dengan jelas dan pasti, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena *obscuur libel*. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa: *"Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"* dan Yurisprudensi MA Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan: ***"Karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"***.

B. Gugatan Penggugat Tidak Sah Karena Gugatan Tidak Bermaterai

1. Bahwa setelah Tergugat melakukan pengecekan terhadap Gugatan Penggugat, ditemukan fakta bahwa surat Gugatan tidak bermaterai
2. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, konsekuensi hukum dari Surat Gugatan yang tidak bermaterai dianggap sebagai cacat formil. Karena Surat Gugatan

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai dokumen untuk perbuatan yang bersifat perdata wajib bermaterai;

3. Bahwa dengan tidak dibubuhi meterai pada Gugatan Penggugat sudah layak dan patut majelis hakim tidak menerima gugatan Penggugat

C. PARLIN RAMBE (Penggugat) Tidak Mempunyai Kapasitas Dalam Mengajukan Gugatan Dalam Perkara A Quo.

Bahwa dalam gugatannya tentang objek perkara Penggugat mendalilkan, bahwa objek perkara adalah merupakan jalan umum yang telah dihibahkan, maka Penggugat tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan bukan pemilik secara sah terhadap terhadap objek perkara yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat apabila ada perbuatan hukum di atas tersebut;
2. Bahwa objek perkara menurut Penggugat adalah jalan umum, maka **Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan;**
3. Bahwa akibat objek perkara menurut Penggugat merupakan jalan umum sudah menjadi kewenangan pemerintah untuk mengurus dan memeliharanya;
4. Bahwa menurut **M. Yahya Harahap, S.H.**, di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*;
5. Bahwa dengan tidak adanya kapasitas Penggugat untuk mengajukan gugatan sudah layak dan patut gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

D. Posita dengan Posita, Posita Dan Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Bertentangan.

1. Bahwa tuntutan (petitum) Gugatan Penggugat angka angka 5 menyatakan pada intinya **Tergugat** membuat palang besi di jalan

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rhl



umum yang telah disepakati, namun pada posita angka 11 halaman 4 pada intinya menyatakan "*perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian.... dst*"

2. Bahwa Penggugat tidak konsisten dalam menentukan siapa yang melakukan perbuatan hukum dan siapa yang mengakibatkan kerugian, sehingga ada pertentangan antara posita yang satu dengan yang lain.
3. Bahwa posita angka 11 halaman 4 pada intinya menyatakan "*perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian.... dst*" adalah menyebutkan akibat kerugian yang dialami Penggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, namun pada Petitum angka 4 halaman 5 meminta hanya untuk Tergugat dihukum untuk membayar kerugian;
4. Bahwa sudah jelas dan nyata adanya ketidakjelasan dan pertentangan Posita angka 11 dengan Petitum angka 4.
5. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970 tanggal 14 Oktober 1970 yang berbunyi "*Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntut : agar dinyatakan sah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana, agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan tergugat terhadap penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan mana, agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa merinci untuk kerugian-kerugian apa saja*",
6. Hal ini bersesuaian juga dengan Putusan MA No. 1360 K/Sip/1973 tanggal 14 Juli 1976 antara lain mengatakan, *PT dianggap terlampaui formalitas yang berpendapat, gugatan tidak dapat diterima atas alasan terdapat pertentangan antara posita dengan petitum, yakni petitum meminta penggugat disahkan sebagai pemilik sedang posita gugatan adalah HGU*", maka beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus menyatakan Gugatan **tidak dapat diterima**.

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rhl



E. Kerugian tidak Jelas

Bahwa kerugian yang disebutkan Penggugat pada posita angka 11 dan petitum angka 4 adalah sifatnya mengada-ada yang merupakan asumsi Penggugat serta tidak benar. Oleh karena kerugian tersebut tidak didapati secara jelas dan terperinci maka unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum perdata tidak dapat dipenuhi Penggugat.

F. Eksepsi Tentang Identitas

1. Bahwa menurut ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR, **penyebutan identitas harus jelas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan.** Sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau menyampaikan pemberitahuan oleh karena itu identitas wajib meliputi;

- Nama terang dan lengkap
- Alamat atau tempat tinggal
- Penyebutan identitas lain, tidak imperative

Bahwa Gugatan Penggugat yang menyebutkan Identitas;

ADAM HARAHAHAP, beralamat di Balam KM 26, RT/RW.008/002, Kelurahan Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir untuk selanjutnya disebut **Tergugat.**

Namun Identitas sebenarnya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah;

1. M ADAM HARAHAHAP, alamat jalan lintas Riau KM 26 RT/RW 008/002 Kel/ Desa Balam Sempurna Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

Bahwa akibat ketidaktahuan Penggugat, Tergugat berhak untuk melakukan bantahan atas Identitas Tergugat. Sehingga Tergugat membenarkan Identitas alamat yang ada dalam Gugatan Penggugat dengan cara menerima panggilan/relas pemberitahuan sidang dan menghadiri persidangan meskipun terdapat kekeliruan Identitas yang dicantumkan.

Berdasarkan dalil yang diuraikan tersebut diatas terdapat **Gugatan Penggugat Keliru Identitas** Tergugat. Oleh karena itu berdasar hukum

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rhl



Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat **Tidak dapat diterima**.

G. Dasar Gugatan Tidak Sempurna dan tidak jelas

1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat mengalami kesulitan dalam mengeluarkan hasil perkebunan sebagaimana dalam posita angka 7 dengan mengkaitkan perbuatan Tergugat membuat Palang di atas objek perkara adalah keliru, karena Penggugat dapat melalui dengan melakukan upaya dengan pihak lain tanpa membebankan kepada Tergugat;
2. Bahwa Penggugat tidak ada memiliki hak terhadap hak milik Tergugat dimana Tergugat lah yang lebih berhak mengelola, menguasai dan menggarap hak Tergugat. Dengan demikian Penggugat tidak memiliki dasar gugatan, gugatan Penggugat tidak sempurna dan tidak jelas dalam mengajukan Gugatan;
3. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang berbunyi **"pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung; Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas"**,

Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No Register 1112 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976 yang menyatakan sebagai berikut :**"Suatu tuntutan yang tidak bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa hukum (Rechtfeiten) yang seharusnya menjadi dasar gugatan, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima"**

Berdasarkan alasan -alasan tersebut tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dinyatakan telah dimasukkan ke Dalam Pokok Perkara serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil posita Penggugat angka 1 tidak perlu dibantah karena tidak kaitannya dengan Tergugat;
4. Bahwa dalil Posita angka 2 dan angka 6 merupakan hak Penggugat untuk membuktikan karena tidak ada kaitannya objek tersebut dalam hal yang diperkarakan atau yang digugat Penggugat;
5. Bahwa dalil posita Penggugat angka 3 dan angka 5 yang menyatakan pada intinya Tergugat membuat palang di atas tanah yang dihibahkan dihubungkan dengan dalil Posita angka 2 dan Posita angka 6 yang intinya merupakan objek perkara adalah tidak benar dan harus ditolak. Bahwa Tergugat mengelola, menguasai dan melakukan perbuatan di atas objek yang merupakan hak milik Tergugat yakni tanah seluas 5 x 40 M yang terletak di RT 17/RW 06 Dusun Suka Makmur Bangko Pusako yang Tergugat beli dari Tukiran atau Gepeng. Adapun tanah Tergugat tersebut berbatas dengan sebagai berikut:
 - Sebelah barat atau sebelah kanan berbatas dengan kebun Tukiran
 - Sebelah Timur berbatas atau sebelah kiri dengan kebun Tukiran
 - Sebelah utara berbatas dengan jalan
 - Sebelah selatan berbatas dengan jalan
6. Bahwa pada prinsipnya Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum di atas tanah yang dihibahkan dengan melakukan penggalian sehingga Tergugat dan orang lain tidak mendapatkan akses untuk melewatinya. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat akan Tergugat ajukan dalam Rekonpensi (Gugatan Balik) yang termuat secara bersamaan dalam jawaban ini;
7. Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam dalil posita Penggugat angka 7 dan 8 adalah tidak benar. Karena tidak ada hubungan hukum Penggugat untuk menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dimana Tergugat tidak ada membuat palang sebagaimana dimaksud Penggugat.

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana dalil posita angka 11 halaman 4 tidak dapat dibebankan kepada Tergugat yang sejatinya Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum di atas objek perkara;
9. Bahwa dalil-dalil yang disebutkan Penggugat dalam posita angka 10 yang pada intinya menyebutkan Tergugat dibebankan membayar uang paksa adalah suatu pernyataan yang keliru dan tidak beralasan hukum, sebagaimana yang telah Tergugat sebutkan dalam eksepsi dan pokok perkara di atas;
10. Bahwa tuntutan Penggugat pada angka 12 yang meminta sita tahan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara milik Tergugat adalah permintaan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Oleh karena permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat tidak memenuhi ketentuan tentang sita jaminan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 227 HIR, sehingga secara hukum harus ditolak.
11. Berdasarkan fakta-fakta dan argumentasi yuridis yang terurai diatas, jelas sudah bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 1365 KUH Perdata, **bahkan satu unsur saja tidak dapat dipenuhi**, dengan demikian Majelis Hakim Yang Mulia harus menolak Gugatan Penggugat.
12. Dalil-dalil Gugatan Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang benar dan relevan, hanya dari pemikiran-pemikiran yang sangat bersifat subyektif, dan sama sekali tidak didukung dengan bukti-bukti obyektif yang dapat diterima oleh suatu pengadilan yang harus memutus perkara berdasarkan ketentuan hukum (*court of law*).

III. DALAM REKONPENSİ (GUGATAN BALIK)

1. Bahwa terhadap apa-apa yang telah didalilkan dan diuraikan dalam Konpensi di atas mohon kiranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa Tergugat dalam Konpensi (ADAM HARAHAAP) sekarang menjadi Penggugat Rekonpensi dan Penggugat dalam Konpensi sekarang menjadi Tergugat Rekonpensi (PARLIN RAMBE);
3. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam guatan rekonpensi

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini merupakan sebahagian dari tanah yang dihibahkan untuk jalan umum secara bersama-sama seluas $\pm 3 \times 300$ M. Adapun yang menghibahkan yakni, Penggugat Rekonpensi (ADAM HARAHAHAP), Tergugat Rekonpensi (PARLIN RAMBE), SUTIMAN, dan PENGHULU BANGKO PUSAKA yang terletak di Kepenghuluan Bangko Pusaka Kecamatan Bangko Pusaka Kabupatena Rokan Hilir dengan batas sepadan sebagai berikut;

- Sebelah selatan berbatas dengan Parlin Rambe 3 Meter
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan 3 Meter
- Sebelah barat berbatas dengan Juliana, Sutiman dan Adam 300 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Sutimin/Min Petuk, Juliana Sutiman dan Adam 300 Meter

Bahwa tanah yang dihibahkan tersebut dengan rute terlebih dahulu melalui Tanah Tergugat Rekonpensi, kebun atas nama Sutiman, dan kebun atas nama Penggugat Rekonpensi.

Sebahagian tanah yang dihibahkan yang terletak di atas tanah Tergugat Rekonpensi sudah digali oleh Tergugat Rekonpensi. Untuk selanjutnya mohon dijadikan sebagai **objek perkara** dalam REKONPENSI ini;

4. Bahwa objek perkara merupakan objek penting sebagai akses menuju kebun Penggugat Rekonpensi dan orang lain. Tanpa seizin Penggugat Rekonpensi dan orang lain, Tergugat Rekonpensi melakukan penggalian objek perkara dengan alat berat yang mengikat akses jalan tersebut tidak dapat dilalui atau putus;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi (PARLIN RAMBE), berdampak kerugian nyata secara materi dan immateriil kepada Penggugat Rekonpensi. Dengan demikian sudah dikategorikan perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
6. Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi yakni Penggugat Rekonpensi terpaksa membeli tanah orang lain untuk akses ke kebun Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dampak sebelumnya tidak dapat dilalui akses jalan tersebut

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibat terhambat produktivitas kebun Penggugat Rekonpensi sejak tahun 2021 sampai sekarang sebesar Rp. 120.000.000/tahun x 3 tahun = Rp.360.000.000 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*) + 2.000.000 (*dua juta rupiah*) = Rp. 362.000.000,- (*tiga ratus enam puluh dua juta rupiah*)

Bahwa di samping kerugian materiil, Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian immateriil bila dinilai dengan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);

7. Bahwa sesuai dengan pengaturan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Berdasarkan hal ini, maka sudah sewajarnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memerintahkan Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya terhadap Penggugat Rekonpensi.

8. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak sia-sia dan menghin dari pengingkaran Tergugat Rekonpensi untuk menjalankan isi putusan Gugatan Rekonpensi ini apabila dikabulkan, maka beralasan kiranya Penggugat Rekonpensi meminta kepada Majelis Hakim untuk melakukan sita jaminan atas aset Tergugat Rekonpensi yang akan diajukan terpisah dan lebih detail secara tertulis.
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau perlawanan dari Tergugat Rekonpensi.

BERDASARKAN HAL-HAL YANG DIURAIKAN DI ATAS, Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA)

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

III. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Seluruhnya;
2. Menyatakan sah hibah tanah seluas 3 x 300 M termasuk dari Tergugat Rekonsensi terletak yang terletak di Kepenghuluan Bangko Pusaka Kecamatan Bangko Pusaka Kabupatena Rokan Hilir dengan batas sepadan sebagai berikut;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Parlin Rambe 3 Meter
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalam 3 Meter
 - Sebelah barat berbatas dengan juliana, Sutiman dan Adam 300 Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sutimin/Min Petuk, Juliana Sutiman dan Adam 300 Meter
3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas perbuatan menggali tanah objek perkara;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian materil dan immariil yang diderita Penggugat Rekonsensi atas Perbuatan Melawan Hukum di atas tanah objek perkara kepada Penggugat Rekonsensi berupa materil sebesar Rp. 362.000.000,- (*tiga ratus enam puluh dua juta rupiah*) dan Immateriil sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*).
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau perlawanan dari Tergugat Rekonsensi.
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara.

Dan/atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah atas nama Parlin Rambe, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah atas nama Adam Harahap, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah atas nama Sutiman, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari sdr.Bahadi (Ex.Penghulu Bangko Pusaka), selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Perdamaian antara Parlin Rambe dengan Dicky Fahrozi, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-3, hanya berupa fotokopi dari printout tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Kebun Karet, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah atas nama Adam Harahap, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah dari Parlin Rambe, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah atas nama Sutiman, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2 dan T-3 merupakan fotokopi dari printout tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tukiran, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk menjadi saksi mengenai permalahan jalan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jalan tersebut berada di Dusun Suka Makmur Dusun Suka Makmur RT.016/RW.06, Kepenghuluan Bangko Pusaka, Kecamatan Bangko Pusaka, Kabupaten Rokan Hilir-Riau;
- Bahwa masalah jalan umum yang saksi maksudkan adalah jalan umum dibeko oleh Penggugat (Parlin Rambe);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas jalannya;
- Bahwa Tergugat ada beli lahan saksi karena jalan dibeko oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pembekoon terjadi;
- Bahwa sebelumnya jalan tersebut merupakan jalan umum dan kemudian dibeko;
- Bahwa dulunya jalan tersebut satu-satunya akses untuk masuk ke kebun sawit Tergugat;
- Bahwa Tergugat membeli lahan dari saksi dengan ukuran 5 m x 40 m seharga Rp1.000.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Tergugat ada membuat palang di tanah yang dibeli Tergugat dari saksi;
- Bahwa adanya permasalahan mengenai jalan ini saksi ketahui dari Tergugat;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat dari saksi dipergunakan untuk akses jalan Tergugat ke kebun sawitnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pemberian hibah dari Tergugat kepada Pemerintah Bangko Pusako;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahunya jalan karena orang-orang bilang jalan umum;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa jalan tersebut dibeko oleh Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut yang di beli oleh Tergugat dari saksi setelah adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa Tergugat memasang palang diatas tanah yang di beli Tergugat dari saksi;
- Bahwa jalan umum yang biasa dilewati orang dari dalam lahan tidak bisa dilewati lagi;

Atas keterangan saksi, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Sopian Sapri Harahap, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk menjadi saksi mengenai permasalahan jalan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa jalan yang bermasalah itu terletak di Dusun Suka Makmur RT.016/RW.06, Kepenghuluan Bangko Pusaka, Kecamatan Bangko Pusaka, Kabupaten Rokan Hilir-Riau;
- Bahwa luas jalan saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi ketahui ada pemasangan palang di jalan tersebut oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi jalan tersebut juga dibeko oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa jalan tersebut dibeko;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal terjadinya pembekoon dan pemalangan di jalan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ada membeli tanah dari Tukiran dengan ukuran 5 m x 40 m dan tanah tersebut telah dipalang oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada menghibahkan tanah kepada Desa untuk dibuat jalan;
- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua RT;
- Bahwa Penggugat merupakan warga saksi dan Tergugat bukan warga saksi;

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya pemukulan yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keributan antara Penggugat dan Tergugat mengenai jalan;
- Bahwa Tergugat membeli tanah dari Tukiran sebelum pengibahan;
- Bahwa sebelum pengibahan sudah ada beko yang dibuat oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi untuk dapat ke kebun Penggugat dan Tergugat melalui dari jalan yang dipalang itu;
- Bahwa jalan yang dihibahkan oleh Tergugat berada di belakang;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak saksi menjabat;
- Bahwa yang dihibahkan oleh Tergugat sekitar 3 M X 30 M
- Bahwa setahu saksi jalan tersebut terlebih dahulu dibeko oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah dibeko Penggugat mengeluarkan buah sawit darimanal
- Bahwa yang menghib dari sdr.Tukiran, Penggugat (Parlin Rambe) dan Tergugat (Adam Harahap);
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang di bawa hingga Polres Rokan Hilir namun saksi tidak mengetahui mengenai masalah apa;
- Bahwa saksi tidak tahu isi Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 20 September 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa di persidangan tanggal 27 September 2024 Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Pengugat, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yaitu sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan salah obyek (*error in objecto*) atau gugatan kabur karena objek gugatan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
2. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
3. Eksepsi gugatan Penggugat tidak sah karena gugatan tidak bermaterai;
4. Eksepsi Posita dengan Posita, Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak jelas atau bertentangan;
5. Eksepsi kerugian tidak jelas;
6. Eksepsi tentang Identitas;
7. Eksepsi dasar gugatan tidak sempurna dan tidak jelas;

Menimbang bahwa dari 7 poin eksepsi yang diajukan Tergugat dalam jawabannya tersebut, Majelis Hakim menilai Eksepsi yang diajukan Tergugat dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok pokok Eksepsi yaitu:

1. Eksepsi gugatan salah obyek (*error in objecto*);
2. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* (*Diskualifikasi in person*);
3. Eksepsi gugatan kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang bahwa terhadap tiga kelompok eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sekaligus sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, bahwa yang menjadi objek perkara dalam gugatan *a quo* tanah seluas 3 M x 300 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan dengan Parlin Rambe 3 Meter;

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara dengan Jalan 3 Meter;
- Sebelah Barat dengan Juliana, Sutiman dan Adam 300 Meter;
- Sebelah Timur dengan Sutimin/Min Petuk, Juliana, Sutiman, dan Adam 300 Meter;

sebagaimana dalam posita gugatan nomor 6;

Menimbang bahwa objek perkara tersebut merupakan tanah yang dihibahkan untuk menjadi jalan umum berdasarkan kesepakatan antara Penggugat (Parlin Rambe), Tergugat (Adam Harahap) dan Turut Tergugat I (Sutiman) sebagaimana dalil posita gugatan nomor 2;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil posita gugatan nomor 2 dan nomor 6 tersebut, maka dapat digambarkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara untuk peruntukan jalan umum tersebut melewati/melalui yaitu sebagian melewati/melalui tanah milik Penggugat (Parlin Rambe), sebagian melewati/melalui tanah milik Turut Tergugat (Sutiman) dan sebagiannya lagi melewati/melalui tanah milik Tergugat (Adam Harahap) sebagaimana dihibahkan oleh masing-masingnya ke Pemerintahan Kepenghuluan Bangko Pusaka Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 20 September 2024, terhadap objek perkara yang ditunjukkan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat adalah tanah dengan ukuran 3 meter x 300 meter yang dimaksudkan melalui tanah Tergugat (Adam Harahap) dengan ukuran 3 meter x 40 meter, tanah Juliana, tanah Turut Tergugat I (Sutiman) dan kemudian tanah Tergugat (Adam Harahap) Tergugat lagi dan berakhir berbatas di tanah Penggugat (Parlin Rambe) yang mana total keseluruhannya adalah lebih kurang 3 m x 300 m, dan tidak terdapat tanah Penggugat/Parlin Rambe yang dilalui oleh obyek 3 m x 300 m sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim melihat tidak terdapat tanah milik Penggugat yang dihibahkan sebagaimana dalam dalil posita nomor 2 dan nomor 6 tersebut terkait obyek perkara dengan ukuran 3 m x 300 m yang ditunjukkan pada Pemeriksaan Setempat tersebut. Dengan demikian nyata telah terdapat salah obyek (*error in obyekto*) antara obyek yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan dalam surat gugatan dengan obyek yang ditunjukkan pada sidang Pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa sejalan dengan keadaan demikian itu pula sebagaimana pertimbangan diatas, oleh karena telah terdapat salah obyek (*error in obyekto*) antara obyek yang didalilkan dalam surat gugatan dengan obyek yang ditunjukkan pada sidang Pemeriksaan setempat, dimana tidak terdapat tanah Penggugat/Parlin Rambe yang dilalui oleh obyek 3 m x 300 m sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya juga mengakibatkan Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan (*diskualifikasi in person*). Dan dengan keadaan demikian itu pula oleh karena terdapat perbedaan objek sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya juga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, eksepsi Tergugat baik tentang salah obyek (*error in obyekto*), maupun tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan (*diskualifikasi in person*) dan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) beralasan hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp1.609.000,00 (satu juta enam ratus Sembilan ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dalam gugatan konvensi secara mutatis mutandis berlaku pula bagi pertimbangan gugatan rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka gugatan rekonvensi

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum membayar biaya perkara yang diperhitungkan nihil;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata/RBg;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.609.000,00 (satu juta enam ratus Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024, oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, dengan dihadiri oleh Esra Rahmawati A.S, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendrik Nainggolan, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	75.000,00;
3. Panggilan Sidang	:	Rp	256.000,00;
4. Pemberitahuan Pemeriksaan			
Setempat kepada Penghulu	:	Rp	200.000,00;
Bangko Pusaka			
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	978.000,00;
6. PNBP	:	Rp	50.000,00;
7. Materai	:	Rp	10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	1.609.000,00;

(satu juta enam ratus sembilan ribu rupiah)